



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. KH. Agus Salim Komplek Kota Baru Jambi ☎ Fax. (0741) 446344.

Website : www.disnakerkopjambikota.com

Nomor : 565/ 150 /DTKK-UKM.
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan RI
No.4 Tahun 2018.

Jambi, 15 Maret 2019.

Kepada

Yth. _____

di -

J A M B I

Dengan ini sampaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan atas kerjasamanya ucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS,

Drs. SYAHRIL SYAMINGIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 198810 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
3. Bapak Walikota Jambi (sebagai laporan) di Jambi;



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 @saberpunglikotajambi M@saberpunglikotajambi@gmail.com @saberpunglikotajambi



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

31 Juli 2018

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2018

**TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH
DI PERUSAHAAN**

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas kesejahteraan di perusahaan. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur untuk:

1. Mendorong perusahaan agar menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh di perusahaannya dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan sesuai ukuran kemampuan perusahaan yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
2. Melakukan pembinaan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.
3. Mengembangkan jenis fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh di perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Kerja;
4. Ketua Umum DPN APINDO;
5. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.